

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM  
KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI  
MONTREAL 1999

**Muhammad Farhan**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, [muh.farhan1803@gmail.com](mailto:muh.farhan1803@gmail.com)

**Giska Wulandari**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, [giskaawulandrii@gmail.com](mailto:giskaawulandrii@gmail.com)

**Bdikar Anumtiko Ling Kricas**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, [yasee4565@gmail.com](mailto:yasee4565@gmail.com)

**Fathi Adikne Wiguna**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, [fathiadikne@gmail.com](mailto:fathiadikne@gmail.com)

**Abstrak**

Kecelakaan pesawat udara merupakan salah satu risiko dalam transportasi penerbangan yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil bagi penumpang. Perlindungan terhadap penumpang diatur dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kerugian yang dialami penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang serta mengkaji implementasi prinsip tanggung jawab dalam konvensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Montreal 1999 memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan rezim sebelumnya, khususnya melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) hingga batas tertentu serta mekanisme ganti rugi yang lebih jelas dan terstandarisasi, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait perbedaan sistem hukum nasional dan keterbatasan penegakan hukum di beberapa negara, maka dari itu diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi penumpang.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, kecelakaan pesawat, Konvensi Montreal 1999

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Transportasi udara merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas manusia dan pertumbuhan ekonomi global. Industri penerbangan mengalami peningkatan signifikan baik dari segi jumlah penumpang maupun frekuensi penerbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada transportasi udara sebagai sarana utama perjalanan jarak jauh tetapi di balik keunggulan tersebut, transportasi udara juga memiliki risiko tinggi, terutama terkait kecelakaan pesawat yang dapat menimbulkan kerugian besar. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan psikologis bagi penumpang serta keluarganya. Perlindungan hukum bagi penumpang menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem penerbangan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak penumpang. Hukum udara internasional hadir sebagai instrumen yang mengatur

tanggung jawab maskapai penerbangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal tersebut adalah Konvensi Montreal 1999<sup>1</sup>

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas industri penerbangan, tantangan dalam menjamin keselamatan dan perlindungan penumpang juga semakin besar. Faktor-faktor seperti kesalahan manusia, kondisi cuaca, serta kegagalan teknis menjadi penyebab utama kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat sering kali melibatkan berbagai pihak sehingga sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab hal ini menimbulkan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur tanggung jawab secara jelas dan adil. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum antarnegara juga menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa penerbangan internasional. Konvensi Montreal 1999 hadir sebagai solusi untuk menyatukan

berbagai ketentuan hukum terkait tanggung jawab maskapai. Konvensi ini menggantikan sistem sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Adanya konvensi

---

<sup>1</sup> Wiradipradja, E. S. (2022). *Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI MONTREAL 1999

ini diharapkan terdapat standar internasional yang lebih jelas<sup>2</sup>.

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan. Konvensi Montreal 1999 mengatur bahwa maskapai bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan pesawat. Prinsip yang digunakan dalam konvensi ini adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*) hingga batas tertentu. Artinya maskapai tidak dapat menghindari tanggung jawab meskipun tidak terdapat unsur kesalahan. Ketentuan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi penumpang dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Konvensi ini juga mengatur mengenai batas ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang. Mekanisme kompensasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kecelakaan. Implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama

adalah perbedaan interpretasi hukum di masing-masing negara<sup>3</sup>.

Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait keselamatan, keamanan, serta tanggung jawab maskapai penerbangan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan turunan untuk memperkuat perlindungan penumpang. Regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai kompensasi atas kerugian yang dialami penumpang. Perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penumpang. Proses klaim kompensasi sering kali memakan waktu yang cukup lama<sup>4</sup>.

Konvensi Montreal 1999 memiliki peran penting dalam harmonisasi hukum udara

---

<sup>2</sup> Sabrie, H. Y. (2023). *Implementation of the Montreal Convention in Indonesia's and Australia's Air Transport Laws on Carrier's Liability*. Veritas et Justitia.

<sup>3</sup> Martono, H. K. (2013). *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>4</sup> Kementerian Perhubungan RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan* (PDF resmi).

internasional. Konvensi ini memberikan kerangka hukum yang seragam bagi negara-negara peserta dalam mengatur tanggung jawab maskapai. Adanya keseragaman ini diharapkan tidak terjadi perbedaan signifikan dalam penerapan hukum di berbagai negara. Konvensi ini juga memberikan kepastian hukum bagi penumpang dalam memperoleh kompensasi. Harmonisasi hukum menjadi sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi udara. Tanpa adanya keseragaman hukum, penyelesaian sengketa penerbangan akan menjadi lebih kompleks. Konvensi Montreal 1999 menjadi instrumen yang sangat relevan dalam sistem hukum internasional<sup>5</sup>.

Perlindungan hukum penumpang juga mencakup aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama dalam industri penerbangan. Maskapai penerbangan wajib memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi pesawat hingga kompetensi awak pesawat. Pelanggaran

terhadap standar keselamatan, maskapai dapat dikenakan sanksi hukum. Negara juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan standar keselamatan tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi penumpang juga berkaitan erat dengan aspek konsumen dalam transportasi udara. Penumpang dipandang sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Maskapai penerbangan wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila terjadi kerugian, penumpang berhak untuk mendapatkan kompensasi yang layak hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum nasional. Salah satu contohnya adalah keterlambatan penerbangan tanpa kompensasi yang memadai. Terdapat juga kasus kehilangan atau kerusakan bagasi<sup>7</sup>.

Kedaulatan negara di ruang udara juga menjadi faktor penting dalam

<sup>5</sup> Yustitiantingtyas, L. (2019). *Pengaturan Lintas Penerbangan Nasional bagi Pesawat Udara Asing*. Jurnal Komunikasi Hukum.

<sup>6</sup> Dwiyanto, E., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pesawat Sipil Asing di Wilayah Udara Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Indonesia.

<sup>7</sup> Ferdian, M. (2019). *Implementasi Hukum terhadap Perlindungan Konsumen atas Kehilangan atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.

perlindungan hukum penumpang. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya. Setiap aktivitas penerbangan harus mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini mencakup aspek keselamatan, keamanan, serta tanggung jawab hukum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi. Selain itu, negara juga berwenang untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penerbangan internasional sering terjadi konflik yurisdiksi antarnegara 8.

### 1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang dalam kecelakaan pesawat berdasarkan Konvensi Montreal 1999?
2. Bagaimana implementasi serta tantangan penerapan Konvensi Montreal 1999 dalam sistem hukum nasional, khususnya di Indonesia?

<sup>8</sup> Pangaribuan, D. J. H. (2018). *Penegakan Hukum di Ruang Udara Indonesia terhadap Pesawat Sipil Asing*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (PDF Skripsi).

### Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Pada dasarnya, penelitian hukum normatif adalah teknik investigasi yang menelaah aturan hukum yang dipandang sebagai standar atau prinsip yang berlaku secara luas di tengah masyarakat, serta berfungsi sebagai panduan bagi individu-individu tersebut dalam menjalankan rutinitas kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki juga dapat dikatakan sebagai suatu cara yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penulisan hukum normatif ini tak terhindar dari penerapan metode pendekatan aturan, di mana peraturan internasional dijadikan sebagai sumber hukum utama, disertai artikel dan literatur yang mengandung materi terkait dengan kajian ini, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia atau sumber daring yang relevan dengan isu yang

<sup>9</sup> Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jember: UIN Khas Jember, 2022).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Jakarta : Kencana, 2008, 2017).

dibahas.

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penumpang dalam Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Konvensi Montreal 1999

Perlindungan hukum bagi penumpang dalam kecelakaan pesawat merupakan bagian penting dalam sistem hukum udara internasional yang bertujuan untuk menjamin hak-hak penumpang sebagai pengguna jasa transportasi udara. Penumpang sering berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan maskapai penerbangan, sehingga diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Konvensi Montreal 1999 hadir sebagai instrumen hukum internasional yang memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab maskapai. Konvensi ini mengatur secara rinci mengenai hak penumpang atas kompensasi apabila terjadi kecelakaan. Selain itu, konvensi ini juga memperkuat posisi hukum penumpang dalam menuntut haknya. Perlindungan hukum tersebut mencakup berbagai aspek,

mulai dari keselamatan hingga ganti rugi. Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional<sup>11</sup>.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Konvensi Montreal 1999 adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Prinsip ini mengharuskan maskapai bertanggung jawab atas kerugian penumpang tanpa perlu pembuktian kesalahan. Hal ini memberikan kemudahan bagi penumpang dalam proses klaim ganti rugi. Penumpang sering mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan maskapai. Penerapan prinsip ini menjadi terobosan penting dalam hukum udara internasional. Prinsip tanggung jawab mutlak juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Prinsip ini mendorong maskapai untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan<sup>12</sup>

Konvensi Montreal 1999 juga mengatur mengenai batas ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang. Batas ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari perbedaan

---

<sup>11</sup> Mumeck, R. W., Waha, C. J. J., & Sondakh, M. K. (2023). Tanggung jawab hukum pengangkutan udara niaga menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. *Lex Crimen*, 12(3).

<sup>12</sup> Kawatu, A. R. T. (2024). Implementasi Konvensi Montreal 1999 tentang tanggung jawab maskapai penerbangan pada korban kecelakaan pesawat (Studi kasus Lion Air JT-610).

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI MONTREAL 1999

kompensasi antarnegara. Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian atau luka-luka, penumpang atau ahli waris berhak memperoleh ganti rugi sesuai ketentuan internasional. Kompensasi juga diberikan untuk kerugian lain seperti kehilangan atau kerusakan bagasi. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi penumpang. Pada praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan di berbagai negara hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum nasional<sup>13</sup>.

Perlindungan hukum bagi penumpang juga mencakup aspek keterlambatan penerbangan yang diatur dalam Konvensi Montreal 1999. Maskapai bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan kecuali dapat membuktikan telah mengambil langkah pencegahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada kecelakaan. Keterlambatan penerbangan sering kali menimbulkan kerugian bagi penumpang. Kompensasi atas keterlambatan menjadi bagian penting

dalam perlindungan hukum. Masih banyak maskapai yang belum memenuhi kewajiban ini secara maksimal menunjukkan bahwa implementasi hukum masih belum optimal<sup>14</sup>.

Perlindungan hukum bagi penumpang di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi ini merupakan bentuk implementasi dari Konvensi Montreal 1999. Perlindungan hukum dapat diterapkan secara lebih efektif. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya sebagai penumpang. Selain itu, proses klaim yang rumit juga menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas regulasi<sup>15</sup>.

Perlindungan hukum bagi penumpang juga berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum nasional. Penumpang sebagai konsumen

---

<sup>13</sup> Pratama, R. (2019). Analisis tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang. *Jurnal Hukum Bisnis*.

<sup>14</sup> Rahmawati, S. (2022). Tanggung jawab maskapai terhadap keterlambatan penerbangan. *Jurnal Hukum Transportasi*.

<sup>15</sup> Hidayat, T. (2021). Efektivitas perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara di Indonesia. *Jurnal Hukum Transportasi*.

memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Maskapai wajib memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi kerugian, penumpang berhak mendapatkan kompensasi. Praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak penumpang hal ini ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum optimal<sup>16</sup>. Perlindungan hukum bagi penumpang juga mencakup aspek keselamatan penerbangan. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam industri penerbangan. Maskapai wajib memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Pelanggaran, maskapai dapat dikenakan sanksi hukum. Pengawasan terhadap standar keselamatan juga menjadi tanggung jawab negara<sup>17</sup>.

Perlindungan hukum bagi penumpang juga berkaitan dengan aspek kedaulatan negara di ruang udara. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas penerbangan di wilayahnya. Maskapai harus mematuhi hukum yang berlaku. Terjadi kecelakaan, negara memiliki kewenangan untuk

melakukan investigasi. Selain itu, negara juga berwenang untuk menegakkan hukum. Penerbangan internasional sering terjadi konflik yurisdiksi. Hal ini dapat mempersulit penyelesaian sengketa<sup>18</sup>. Perkembangan teknologi dalam industri penerbangan juga mempengaruhi perlindungan hukum bagi penumpang. Teknologi yang semakin canggih dapat meningkatkan keselamatan, namun juga menimbulkan risiko baru. Regulasi harus terus diperbarui. Konvensi Montreal 1999 memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ini. Implementasi di tingkat nasional masih memerlukan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bersifat dinamis.

## **2. Implementasi dan Tantangan Penerapan Konvensi Montreal 1999 dalam Sistem Hukum Nasional**

Implementasi Konvensi Montreal 1999 dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara. Konvensi ini

<sup>16</sup> Lestari, D. (2020). Perlindungan konsumen dalam jasa transportasi udara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

<sup>17</sup> Wibowo, A. (2019). Standar keselamatan penerbangan dan tanggung jawab maskapai. *Jurnal Keselamatan Transportasi*.

<sup>18</sup> Sudiro, A. (2012). Konsep keadilan dan sistem tanggung jawab keperdataan dalam hukum udara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(3).

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI MONTREAL 1999

dirancang untuk menciptakan keseragaman hukum dalam pengaturan tanggung jawab maskapai penerbangan di tingkat internasional. Dalam konteks Indonesia, implementasi konvensi ini dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Penerbangan. Adopsi prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada penumpang. Implementasi ini tidak selalu berjalan secara optimal dalam praktiknya hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum nasional dengan ketentuan internasional. Terdapat pula kendala dalam penyesuaian regulasi yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi konvensi membutuhkan proses yang berkelanjutan<sup>19</sup>

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Konvensi Montreal 1999 adalah perbedaan interpretasi hukum antara negara satu dengan yang lain. Meskipun konvensi ini bersifat internasional, setiap negara memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan menerapkannya dalam hukum nasional

hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan tanggung jawab maskapai penerbangan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penumpang. Selain itu, kondisi ini juga dapat mempersulit penyelesaian sengketa penerbangan internasional. Diperlukan upaya harmonisasi hukum antarnegara. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui kerja sama internasional. Keseragaman interpretasi, diharapkan perlindungan hukum dapat diterapkan secara lebih efektif. Selain perbedaan interpretasi, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan dalam penegakan hukum. Pada banyak kasus, penegakan hukum terhadap maskapai penerbangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya sumber daya. Selain itu, terdapat juga kendala dalam koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus yang tidak terselesaikan dengan baik.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>19</sup> Firmanto, D. (2020). Konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa penerbangan internasional. *Jurnal Perspektif Hukum*.

terhadap hak-haknya sebagai penumpang. Banyak penumpang yang belum memahami hak-hak yang dimilikinya dalam hal terjadi kecelakaan pesawat. Hal ini menyebabkan penumpang tidak mengajukan klaim ganti rugi meskipun berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, kurangnya informasi mengenai prosedur klaim juga menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Proses klaim ganti rugi juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi Konvensi Montreal 1999. Proses klaim yang panjang dan rumit sering kali menjadi kendala bagi penumpang. Selain itu, terdapat pula perbedaan prosedur klaim di setiap negara menyebabkan penumpang mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim.

Perkembangan teknologi juga menjadi tantangan dalam implementasi Konvensi Montreal 1999. Teknologi yang semakin maju membawa perubahan dalam industri penerbangan. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam regulasi yang berlaku. Namun demikian, tidak semua negara mampu mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum. Tantangan lainnya

adalah konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa penerbangan internasional. Dalam banyak kasus, kecelakaan pesawat melibatkan lebih dari satu negara. Hal ini menyebabkan adanya konflik yurisdiksi dalam menentukan hukum yang berlaku. Konflik ini dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas mengenai yurisdiksi. Konvensi Montreal 1999 sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Dengan demikian, konflik yurisdiksi dapat diminimalisir (Firmanto, 2020).

Implementasi Konvensi Montreal 1999 juga menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi regulasi. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Penerbangan, masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya selaras dengan konvensi. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan hukum internasional. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI MONTREAL 1999

penerapan hukum. Selain itu, diperlukan juga evaluasi terhadap regulasi yang ada. Evaluasi ini penting untuk mengetahui kelemahan yang ada. Dengan demikian, regulasi dapat diperbaiki. Hal ini penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penumpang (Syahputra, 2021).

Peran pemerintah juga sangat penting dalam implementasi Konvensi Montreal 1999. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, dalam praktiknya peran pemerintah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, implementasi konvensi dapat berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi penumpang (Rahman, 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum

bagi penumpang dalam kecelakaan pesawat telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi Montreal 1999 yang memberikan dasar tanggung jawab maskapai melalui prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) serta mekanisme ganti rugi yang jelas terhadap kerugian seperti kematian, luka-luka, keterlambatan, dan kehilangan atau kerusakan bagasi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi penumpang, namun dalam implementasinya di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta prosedur klaim yang belum efektif, sehingga diperlukan upaya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, peningkatan pengawasan pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat agar perlindungan hukum bagi penumpang dapat terwujud secara optimal dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

Adrianti, A. A., Pramono, A., & Supriyadhie, H. M. K. (2017). Tinjauan hukum mengenai pendaftaran pesawat udara sipil di

- Indonesia. Diponegoro Law Journal.
- Dewi, A. R., Gultom, P., & Sudarto. (2023). Hukum pemberian ganti kerugian terhadap penumpang dalam kecelakaan pesawat udara sipil Indonesia. *IBLAM Law Review*, 4(3).
- Dwiyanto, E., Sinaulan, R. L., & Mau, H. A. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pesawat sipil asing di wilayah udara Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Ferdian, M. (2019). Implementasi hukum terhadap perlindungan konsumen atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi transportasi udara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Firmansyah, R. (2021). Kedaulatan negara di ruang udara dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*.
- Firmanto, D. (2020). Konflik yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa penerbangan internasional. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Halim, A. (2020). Harmonisasi hukum udara internasional dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Hidayat, T. (2021). Efektivitas perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara di Indonesia. *Jurnal Hukum Transportasi*.
- Kawatu, A. R. T. (2024). Implementasi Konvensi Montreal 1999 tentang tanggung jawab maskapai penerbangan pada korban kecelakaan pesawat. *Lex Privatum*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Lestari, D. (2020). Perlindungan konsumen dalam jasa transportasi udara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Mahfirah, S. M., Mohammad, M. F., Hakim, D. A., & Rahman, A. S. (2021). Tanggung jawab maskapai penerbangan atas kecelakaan pesawat udara dalam perspektif teori perlindungan hukum. *Jurnal Education and Development*, 9(1).

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT: STUDI TERHADAP KONVENSI MONTREAL 1999

- Martono, H. K. (2013). Hukum udara perdata internasional dan nasional. Jakarta: Rajawali Press.
- Mumek, R. W., Waha, C. J. J., & Sondakh, M. K. (2023). Tanggung jawab hukum pengangkutan udara niaga menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 12(3).
- Nainggolan, D. P. A. (2025). Perlindungan hukum korban kecelakaan pesawat lintas negara berdasarkan hukum udara internasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*.
- Nugraha, A. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan penumpang transportasi udara. *Jurnal Sosio Legal*.
- Nugroho, B. (2022). Perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum penerbangan. *Jurnal Teknologi dan Hukum*.
- Pangaribuan, D. J. H. (2018). Penegakan hukum di ruang udara Indonesia terhadap pesawat sipil asing. Repository Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Prasetyo, E. (2022). Penegakan hukum dalam sektor penerbangan sipil di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*.
- Pratama, R. (2019). Analisis tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Putra, A. (2021). Perlindungan hukum penumpang dalam transportasi udara internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putri, N. (2023). Prosedur klaim ganti rugi dalam kecelakaan pesawat udara. *Jurnal Hukum Praktis*.
- Rahman, F. (2022). Peran pemerintah dalam pengawasan transportasi udara. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rahmawati, S. (2022). Tanggung jawab maskapai terhadap keterlambatan penerbangan. *Jurnal Hukum Transportasi*.
- Rizky, M. (2021). Implementasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*.

- Sabrie, H. Y. (2023). Implementation of the Montreal Convention in Indonesia's and Australia's air transport laws on carrier's liability. *Veritas et Justitia*.
- Saputra, M. R. S., Akib, M., Jafar, A. M., & Umar, W. (2024). Tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Sari, V. W., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2024). Pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2).
- Sudiro, A. (2012). Konsep keadilan dan sistem tanggung jawab keperdataan dalam hukum udara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(3).
- Syahputra, R. (2021). Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dalam sektor penerbangan. *Jurnal Legalitas*.
- Utami, N. (2020). Perbedaan interpretasi hukum dalam konvensi internasional. *Jurnal Hukum Global*.
- Wahyuni, S. (2022). Tantangan regulasi penerbangan di era teknologi modern. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
- Wibowo, A. (2019). Standar keselamatan penerbangan dan tanggung jawab maskapai. *Jurnal Keselamatan Transportasi*.
- Wiradipradja, E. S. (2022). Hukum transportasi udara: dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999.